



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 132 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
PADANG LAMPE DESA TENRI PAKKUA KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE


- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Tawakkul Nomor :07/MTs-PL/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Padang Lampe dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Padang Lampe Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) PADANG LAMPE DESA TENRI PAKKUA KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Padang Lampe yang beralokasi di Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 121273080066 dan Nomor Pangam :132;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 19 Oktober 2010

KEPALA


Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Lappariaja;
7. Desa Tenri Pakkua;

NOMOR : 132



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

PIAGAM

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 132 TAHUN 2010 TANGGAL 19 OKTOBER 2010 DIBERIKAN PIAGAM KEPADA :

NAMA : MADRASAH TSANAWIYAH PADANG LAMPE
DESA : TENRI PAKKUA
KECAMATAN : LAPPARIAJA
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
TAHUN BERDIRI : 17 - 02 - 2009
PENDIRI : YAYASAN TAWAKKUL

DENGAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	2	1	2	7	3	0	8	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WATAMPONE, 19 OKTOBER 2010

KEPALA

DRS. H. HAMZAH DJUNAID, M. SI
NIP. 19561231 198303 1 017

SURAT KETERANGAN HIBAH / PEMBERIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. 1. Nama lengkap : HALIMA
2. Tempat/tgl.lahir : Padang Lampe / 31 Desember 1979
3. Pekerjaan : Petani
4. Tempat tinggal : Dusun Padang Lampe Desa Tenri Pakkua

Selanjutnya disebut pihak Pertama (Pemberi Hibah)

- II. 1. Nama lengkap : H. MUH. ALI
2. Tempat/tgl.lahir : Padang Lampe / 1940
3. Pekerjaan : Ketua Yayasan Tawakkul
4. Tempat tinggal : Dusun Padang Lampe Desa Tenri Pakkua


Selanjutnya disebut Pihak kedua (Penerima hibah)

—————Bahwa pada hari ini rabu tanggal delapan bulan juli tahun dua ribu sembilan (08-07-2009), kami kedua belah pihak telah sepakat dan oleh pihak Pertama tersebut MENGHIBAHKAN/MEMBERIKAN sebidang tanah untuk pendirian yayasan Tawakkul (Madrasah Tsanawiah dan Madrasah Aliyah) seluas : 2.550 m2 (Panjang : 30 m Lebar 85 m) kepada Pihak Kedua yang berlokasi di RT 02 / RW 02 Dusun Padang Lampe Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

—————Adapun batas – batas tanah yang dihibahkan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun milik Bise
Sebelah Timur : Tanah kebun milik Bise
Sebelah Selatan : Jalan Dusun
Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik perempuan Parida

—————Demikian Surat Keterangan Hibah ini, kami buat dengan perjanjian bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tanah yang dihibahkan tersebut ada pihak ketiga dan atau Keluarga pihak Pertama menggugat maka Pihak Pertama bersedia menanggung segala akibatnya, dan tanah yang dihibahkan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau dimiliki oleh Pihak Kedua. Surat Keterangan Hibah ini dibuat dan ditanda tangani dihadapan saksi-saksi yang kami kenal masing – masing:

1. Nama : H. MUH. SAING (Kepala Dusun Padang Lampe II) (..........)
2. Nama : PADDA (Ketua RT. 02 Padang Lampe) (..........)
3. Nama : HJ. NUSERIA, S.Pd.I (..........)

PIHAK KEDUA
(Penerima Hibah),


H. MUH. ALI

PIHAK PERTAMA
(Pemberi Hibah),

METERAI
TAMPEL
19/CR/ABF/00125/1510
6000

HALIMA

MENGETAHUI :
KEPALA DESA TENRI PAKKUA,


WALHA SAIBHAMA

SURAT KETERANGAN HIBAH / PEMBERIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. 1. Nama lengkap : Drs. IDRIS
2. Tempat/tgl.lahir : Padang Lampe / 05 Februari 1957
3. Pekerjaan : Guru Honorer
4. Tempat tinggal : Dusun Padang Lampe Desa Tenri Pakkua

Selanjutnya disebut pihak Pertama (Pemberi Hibah)

- II. 1. Nama lengkap : H. MUH. ALI
2. Tempat/tgl.lahir : Padang Lampe / 1940
3. Pekerjaan : Ketua Yayasan Tawakkul
4. Tempat tinggal : Dusun Padang Lampe Desa Tenri Pakkua

Selanjutnya disebut Pihak kedua (Penerima hibah)

—————Bahwa pada hari ini rabu tanggal delapan bulan juli tahun dua ribu sembilan (08-07-2009), kami kedua belah pihak telah sepakat dan oleh pihak Pertama tersebut MENGHIBAHKAN/MEMBERIKAN sebidang tanah untuk pendirian yayasan Tawakkul (Madrasah Tsanawiah dan Madrasah Aliah) seluas : 1.750 m² (Panjang : 70 m Lebar 25 m) kepada Pihak Kedua yang berlokasi di RT 02 / RW 02 Dusun Padang Lampe Desa Tenri Pakkua Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone

—————Adapun batas – batas tanah yang dihibahkan tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dusun
Sebelah Timur : Tanah perumahan milik perempuan Hj. Asia
Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik perempuan Kasma
Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik perempuan Hj. Nuseria

—————Demikian Surat Keterangan Hibah ini, kami buat dengan perjanjian bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tanah yang dihibahkan tersebut ada pihak ketiga dan atau Keluarga pihak Pertama menggugat maka Pihak Pertama bersedia menanggung segala akibatnya, dan tanah yang dihibahkan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau dimiliki oleh Pihak Kedua. Surat Keterangan Hibah ini dibuat dan ditanda tangani dihadapan saksi-saksi yang kami kenal masing – masing:

1. Nama : H. MUH. SAING (Kepala Dusun Padang Lampe II) (.....)
2. Nama : PADDA (Ketua RT. 02 Padang Lampe) (.....)
3. Nama : HJ. NUSERIA, S.Pd.I (.....)

PIHAK KEDUA
(Penerima Hibah),


H. MUH. ALI

PIHAK PERTAMA
(Pemberi Hibah),

METERAI
TEMPEL

DR71YARF096261622

6000




Drs. IDRIS

MENGETAHUI :
KEPALA DESA TENRI PAKKUA,


WAHA SALEHA, Ma